



## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO**

**NOMOR : 421.5/MBL/DIKPORA/VI/2006**

### **TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 PALOPO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO**

Menimbang : a. bahwa Sebagai tindak lanjut dari Pembangunan Unit Sekolah Baru, maka perlu dikeluarkan surat izin operasional bagi SMP Negeri 13 Palopo sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada diktum a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor 78).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional pelaksanaan Sekolah Menengah Negeri 13 Palopo
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 12 Juni 2006



**Drs. H. MUCHTAR BASIR, M.M**  
**NIP. 130934732**

### **Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Walikota Palopo (sebagai laporan) di Palopo.
3. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Kepala DPRD Kota Palopo di Palopo.
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Palopo di Palopo.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo.
9. Arsip.